

AUDITOR SYARIAH APAKAH CUKUP DENGAN SERTIFIKASI AKUNTANSI SYARIAH?

Liva Fatrianda¹, Shabrina Syifa Qolbiyah², Salma Rodliyatul Zalfa³

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Indonesia

Diterima	Direvisi	Disetujui
16-01-2024	01-02-2024	06-02-2024

ABSTRACT

The purpose of this research is to present the view that accounting certification alone is insufficient for the practice of Islamic auditors. With this rationale, the article employs the Systematic Literature Review (SLR) method to further investigate related issues. The findings of this research indicate that the lack of dedicated education institutions and certifications for Sharia auditors in Indonesia is a key reason why the competence of Sharia auditors is still in doubt. The Sharia accounting certification provided by the Indonesian Institute of Accountants is limited to the technical aspects of accounting and does not encompass Sharia audit aspects. Therefore, additional certification focusing on Sharia audit competence is deemed necessary.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengemukakan pandangan bahwa sertifikasi akuntansi saja tidak mencukupi untuk menjalankan profesi auditor syariah. Dengan dasar pemikiran ini, artikel ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menginvestigasi lebih lanjut isu-isu yang terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya lembaga pendidikan dan sertifikasi khusus bagi auditor syariah di Indonesia menjadi faktor utama mengapa kekompetenan seorang auditor syariah masih diragukan. Sertifikasi akuntansi syariah yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia hanya terbatas pada aspek teknis akuntansi dan tidak mencakup aspek audit syariah. Oleh karena itu, diperlukan sertifikasi tambahan yang fokus pada kompetensi audit syariah.

Pendahuluan

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Hal ini turut mendorong berkembangnya praktik akuntansi syariah, termasuk fungsi audit baru yang dikenal sebagai audit syariah. Audit syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Fungsinya mencakup pemastian bahwa produk, jasa, dan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKS sesuai, adil, dan relevan dengan prinsip-prinsip syariah. Audit syariah menjadi alat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma syariah dalam operasional LKS (Dewi & Sawarjuwono, 2019).

Ruang lingkup audit syariah yang sangat luas menyebabkan auditor syariah tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa kewajaran dalam laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tetapi juga harus memastikan kesesuaian dan kepatuhan LKS terhadap prinsip syariah yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan auditor syariah yang tidak hanya memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan auditing, tetapi juga memahami prinsip-prinsip syariah. Untuk menilai apakah seorang auditor syariah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan, uji kompetensi dapat dilakukan. Salah satu cara untuk menguji kompetensi auditor syariah adalah melalui sertifikasi. Sertifikasi dapat menjadi

indikator bahwa seorang auditor syariah telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam praktik audit syariah.

Penyediaan uji kompetensi bagi auditor syariah di Indonesia dipermudah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebagai organisasi profesi akuntan, IAI menawarkan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) khusus untuk auditor syariah. Meskipun demikian, sertifikasi yang diberikan ini dianggap belum optimal karena materi dalam SAS belum mencakup konsep dasar dan proses audit syariah sebagaimana yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi atau pelatihan auditor syariah di beberapa negara yang telah memiliki auditor syariah. Hal ini menjadi dasar untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang sertifikasi bagi auditor syariah di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan tinjauan literatur. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengambil referensi literatur seperti jurnal ilmiah nasional maupun internasional (Utami, 2021).

Landasan Teori

Auditor Syariah

Istilah "Auditor Syariah" digunakan untuk mencerminkan kesesuaian dengan operasional entitas syariah. Proses audit pada entitas syariah tidak hanya dilakukan sesuai dengan standar regulasi konvensional, melainkan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, auditor syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa entitas yang diaudit tidak hanya mematuhi peraturan konvensional tetapi juga mematuhi ketentuan dan nilai-nilai syariah (Jusri & Maulidha, 2020).

Kegagalan dalam audit syariah dapat berdampak buruk dan bahkan menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri. Auditor syariah, termasuk DPS (Dewan Pengawas Syariah), auditor internal, dan auditor eksternal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa entitas yang diaudit mematuhi prinsip-prinsip syariah.

DPS (Dewan Pengawas Syariah) memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan kebijakan entitas sesuai dengan prinsip syariah. Auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan internal kontrol, sementara auditor eksternal melakukan audit independen untuk memberikan keyakinan atas kepatuhan dan kewajaran laporan keuangan.

Ketiga peran tersebut saling melengkapi dalam memastikan kepatuhan dan pemenuhan prinsip syariah dalam suatu entitas. Kegagalan dalam audit syariah dapat menimbulkan risiko hukuman, kerugian keuangan, dan hilangnya kepercayaan dari stakeholders serta masyarakat yang menjadi concern utama dalam praktik keuangan syariah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kualitas dan integritas audit syariah guna mendukung keberlanjutan entitas berdasarkan prinsip syariah (Gunawan, 2023).

Dalam audit konvensional, ruang lingkup audit jelas dinyatakan sebagai pedoman bagi auditor untuk bersikap objektif dalam pengumpulan bukti. Jika tidak, penugasan audit akan menjadi lebih lama dan sumber daya seperti waktu dan uang terbuang karena tidak ada ruang lingkup yang jelas untuk pekerjaan audit. Sebaliknya, audit syariah diklaim sebagai fungsi sosial. Oleh karena itu, ruang lingkup harus lebih luas melibatkan perilaku sosial dan kinerja organisasi, termasuk hubungan mereka dengan semua pemangku kepentingan.

Audit syariah tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap standar regulasi, tetapi juga prinsip-prinsip syariah yang mencakup aspek sosial dan moral. Sebagai fungsi sosial, audit syariah berusaha untuk memastikan bahwa entitas tidak hanya mematuhi aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, moral, dan lingkungan dari kegiatan mereka.

Dalam melaksanakan audit syariah, auditor perlu memahami dan mengevaluasi lebih dari sekadar aspek keuangan. Mereka harus memperhatikan bagaimana kebijakan, praktik, dan kinerja organisasi memengaruhi berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat umum. Oleh karena itu, ruang lingkup audit syariah menjadi lebih holistik dan mencakup dimensi sosial yang lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional.

Secara umum, peran auditor dalam sikap independensi dan tanggung jawab sangat diperhatikan oleh masyarakat. Dalam tugasnya memeriksa laporan keuangan perusahaan, seorang auditor dituntut untuk bersikap profesional, yang mencakup memberikan pendapatnya sesuai dengan kenyataan yang ditemuinya selama audit berlangsung. Beberapa ciri dari seorang profesional akuntan dan auditor yang dianggap penting antara lain adalah kejujuran, kehandalan, mempertahankan etika, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap integritas dan kualitas pekerjaannya.

Kejujuran menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas auditor, di mana hasil audit harus mencerminkan keadaan sebenarnya dari entitas yang diaudit. Kehandalan diperlukan agar auditor dapat memberikan penilaian yang akurat dan dapat diandalkan terhadap laporan keuangan. Etika menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas profesi, di mana seorang auditor diharapkan untuk mematuhi standar etika dan kode perilaku yang berlaku.

Selain itu, komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan dan integritas membantu seorang auditor untuk tetap fokus, objektif, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal yang dapat mengganggu independensinya. Dengan menggabungkan semua ciri ini, seorang auditor dapat menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan, dan menjaga kredibilitas profesi akuntan dan auditor.

Ruang Lingkup Audit Syariah

Audit Syariah, atau yang juga dikenal sebagai audit kepatuhan syariah, adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu entitas atau produk keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), unsur-unsur perjudian (maisir), dan larangan terhadap kegiatan yang dianggap merugikan.

Berikut beberapa aspek ruang lingkup audit syariah :

1. Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah : Audit syariah bertujuan untuk memastikan bahwa entitas atau produk keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pemeriksaan terhadap transaksi keuangan, investasi, dan kegiatan operasional lainnya.
2. Penilaian Terhadap Produk Keuangan : Jika audit dilakukan pada produk keuangan, auditor syariah akan menilai apakah struktur produk dan mekanisme operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Pemantauan Kegiatan Investasi : Jika entitas terlibat dalam kegiatan investasi, auditor syariah akan memeriksa portofolio investasi untuk memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Pemeriksaan Struktur Organisasi : Auditor syariah mungkin juga memeriksa struktur organisasi untuk memastikan bahwa ada komitmen dan kebijakan yang mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di seluruh entitas.
5. pelaporan dan pengungkapan : Auditor syariah akan mengevaluasi laporan keuangan dan pengungkapan lainnya untuk memastikan bahwa entitas secara jujur dan tepat waktu menginformasikan pemangku kepentingan tentang kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah.

6. Sertifikasi produk Syariah : Jika produk atau layanan tertentu harus disertifikasi sebagai produk syariah, auditor syariah mungkin terlibat dalam proses sertifikasi untuk memastikan kepatuhan.
7. pentingnya edukasi dan pelatihan : Audit syariah juga dapat melibatkan penilaian terhadap tingkat pemahaman dan kepatuhan karyawan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang dapat mencakup pelatihan dan edukasi yang diberikan oleh entitas.

Ruang Lingkup Audit Syariah dapat bervariasi tergantung pada jenis entitas atau produk keuangan yang diperiksa dan persyaratan spesifik yang mungkin berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Auditor syariah harus memahami dengan baik prinsip-prinsip syariah, serta regulasi dan standar yang berkaitan dengan keuangan syariah.

Peran Auditor Syariah

Auditor syariah memiliki peran penting sebagai pihak yang memberikan jaminan kepada investor yang menyediakan dana dengan akad mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam konteks ini, auditor syariah bertugas untuk memastikan bahwa laba atau (rugi) yang dinyatakan oleh manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah benar.

Para pemegang kepentingan, khususnya investor, membutuhkan jaminan bahwa LKS yang mereka dani telah mengelola dana secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Keberadaan auditor syariah memberikan keyakinan kepada investor bahwa LKS telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan pelaporan keuangan mereka.

Tanpa adanya jaminan dari auditor syariah, investor mungkin akan merasa enggan untuk mendanai LKS. Hal ini karena praktik keuangan bebas bunga atau riba' menjadi tidak mungkin untuk diwujudkan tanpa pengawasan dan verifikasi independen yang dilakukan oleh auditor syariah. Dengan demikian, peran auditor syariah menjadi krusial dalam mendukung kepercayaan dan partisipasi investor dalam lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Perlunya Sertifikasi Auditor Syariah di Indonesia

Sertifikasi audit syariah dianggap sangat signifikan untuk diterapkan di industri keuangan, khususnya yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Melalui sertifikasi ini, pelaksanaan audit syariah dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme seorang auditor dalam melakukan audit sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan utama dari sertifikasi audit adalah menguji apakah kualitas, proses, dan kegiatan yang dilakukan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan adanya sertifikasi audit syariah, hal ini mencerminkan komitmen seorang auditor untuk menjaga integritas, kehandalan, dan kualitas dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam konteks industri keuangan Islam, sertifikasi audit syariah bukan hanya sebagai bukti pengetahuan dan prestasi seorang auditor. Lebih dari itu, sertifikasi ini juga menjadi jaminan kepada para stakeholder bahwa seorang auditor memiliki jiwa profesionalisme yang siap untuk menghadapi tantangan dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ini memperkuat kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan terhadap transparansi dan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sertifikasi Auditor Syariah yang Seharusnya Dilakukan

Sertifikasi auditor syariah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa auditor memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan keterampilan audit yang diperlukan. Beberapa sertifikasi yang umumnya diakui dalam bidang audit syariah meliputi :

1. *Certified Islamic Professional Accountant (CIPA)* : Sertifikasi ini dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. AAOIFI adalah organisasi internasional yang menetapkan standar akuntansi dan audit syariah. CIPA mencakup berbagai aspek, termasuk audit syariah.
2. *Islamic Finance Qualification (IFQ)*: IFQ adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh *Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)*. Sertifikasi ini mencakup prinsip-prinsip dan praktik keuangan syariah, termasuk audit syariah.
3. *Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA)* : Sertifikasi ini diberikan oleh AAOIFI dan menyediakan pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan keterampilan audit. CSAA mencakup aspek audit syariah dalam konteks lembaga keuangan syariah.
4. *Chartered Islamic Finance Professional (CIFP)* : Sertifikasi ini ditawarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan *Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI)*. CIFP mencakup berbagai aspek, termasuk audit dan pengelolaan risiko syariah.
5. *Chartered Islamic Finance Professional (CIFP)* : Sertifikasi ini ditawarkan oleh *Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)*. CIFP mencakup berbagai aspek keuangan syariah, termasuk audit syariah.
6. *Chartered Accountant with Sharia Specialization* : Beberapa lembaga sertifikasi akuntan terkemuka juga menawarkan program atau sertifikasi tambahan yang fokus pada spesialisasi syariah. Sebagai contoh, seorang akuntan berlisensi (*chartered accountant*) dapat memilih untuk mendapatkan sertifikasi dalam bidang syariah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang disebut *systematic literature review (SLR)*. SLR merupakan penelitian yang memanfaatkan daftar pustaka, mencakup ulasan-ulasan dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku yang relevan, dan sumber lainnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian akan dianalisis lebih lanjut.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan tinjauan *systematic literature review (SLR)* yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menganalisis penelitian terkait topik tertentu. Metode SLR digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menganalisis, mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengevaluasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik tersebut.

Dalam artikel ini, peneliti melakukan analisis terhadap sejumlah penelitian terdahulu, dengan jenis penelitian yang disebut *systematic literature review (SLR)* adapun tahapan yang dilakukan adalah :

- a. Menyusun *Research Question*
- b. Mencari literatur yang relevan
- c. Melakukan review
- d. Melakukan analisis temuan

Penulis mengumpulkan artikel yang relevan dan mengulasnya dari berbagai sumber yang ada seperti Google Scholar. Pencarian sumber data berupa artikel dari berbagai website, dengan kata kunci yang digunakan “Pengaruh Sertifikasi Akuntansi terhadap Kinerja Auditor Syariah”. Sebelum penulis

melakukan review atau ulasan pada artikel-artikel yang diperoleh harus mempersiapkan pertanyaan penelitian (*Research Question*) terlebih dahulu. *Research Question* pada penelitian ini adalah :

RQ : Apakah sertifikasi akuntansi syariah sangat diperlukan oleh auditor syariah?

Hasil Penelitian

Setelah mengkaji beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, pada bagian ini, penulis akan menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

1. Penelitian oleh Dewi dan Sawarjuwono (2019)

Penelitian ini menunjukkan bahwa auditor syariah perlu memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan audit syariah. Meskipun SAS (Sertifikasi Akuntan Syariah) diperlukan, namun masih kurang memadai sebagai alat uji kompetensi auditor syariah. Kelemahan ini tercermin dari materi yang diujikan dalam SAS, yang hanya membahas masalah teknik akuntansi syariah, sementara materi mengenai teknik dan proses audit syariah tidak termasuk. Penting untuk dicatat bahwa akuntansi dan audit merupakan aspek yang berbeda. SAS tampaknya hanya menguji pengetahuan peserta, bukan seberapa baik mereka menerapkan kompetensi yang dimiliki.

2. Penelitian oleh Utami (2021)

Penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk menjadi seorang auditor Syariah, memiliki sertifikasi Syariah sangat penting sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugasnya. Meskipun IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sebagai organisasi profesi akuntansi menyediakan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) bagi auditor syariah, namun sertifikasi ini dianggap belum optimal karena materi dalam SAS belum mencakup konsep dasar dan proses audit syariah sebagaimana yang diakui oleh lembaga sertifikasi atau pelatihan auditor syariah di beberapa negara yang sudah memiliki auditor syariah. Beberapa langkah yang dapat diambil sebagai latar belakang dalam bidang akuntansi atau audit syariah meliputi: 1) Menyelesaikan ujian sertifikasi akuntansi umum dan syariah, 2) Mengikuti workshop "Shariah Audit in Islamic Finance" dan 3) Menempuh kursus sertifikasi audit syariah.

3. Penelitian oleh Jusri dan Maulidha (2020)

Penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi yang diperlukan oleh auditor syariah melibatkan beberapa aspek. Pertama, pengetahuan yang mencakup berbagai bidang seperti perbankan syariah, fiqh muamalah, teori auditing, perbankan konvensional, manajemen risiko, matematika, akuntansi bisnis, hukum terkait, internal kontrol dan pemetaan risiko. Pengetahuan khusus melibatkan pemahaman audit, etika profesi, kesadaran terhadap penipuan, penguasaan standar audit syariah dan pemahaman jenis industri atau perusahaan. Kedua, keterampilan akuntansi dan auditing, termasuk pemahaman standar akuntansi internasional yang diadopsi bersama dengan standar akuntansi dan auditing yang berlaku di dalam wilayah nasional, serta standar yang diadopsi oleh negara-negara Muslim jika bekerja di negara lain yang menerapkan audit syariah. Pemahaman yang baik dalam bidang keuangan dan bisnis, serta pengetahuan tentang teori dan praktik manajemen, juga diperlukan. Ketiga, karakteristik khusus termasuk tanggung jawab etis, integritas, harga diri, manajemen diri, dan profesionalisme. Yang paling penting, seorang auditor perbankan syariah harus memiliki karakter keislaman, karena dengan karakter ini, mereka akan selalu merasa pengawasan dari Allah SWT dalam setiap tindakan mereka dan menyadari pertanggungjawaban di akhirat, yang membuat mereka enggan untuk melakukan kecurangan (fraud).

4. Penelitian oleh Gunawan (2023)

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik audit syariah menghadapi sejumlah kendala yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah. Aspek-aspek seperti tata kelola syariah, standar audit syariah, kerangka kerja audit syariah, dan sertifikasi auditor syariah menjadi fokus perhatian. Diketahui juga bahwa ketidakseimbangan implementasi maqasid syariah dalam proses audit hanya menekankan pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan, sementara seharusnya auditor syariah memiliki kesadaran akan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemilik tunggal alam semesta. Kemungkinan penyebab kendala ini termasuk kurangnya pemahaman, yang dapat disebabkan oleh kurangnya lembaga yang memberikan sertifikasi khusus dalam bidang audit syariah. Selain itu, disoroti bahwa audit syariah perlu memiliki cakupan yang lebih luas agar hasilnya menjadi lebih komprehensif

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa auditor syariah memiliki perbedaan yang signifikan dengan auditor pada umumnya. Tugas auditor syariah melibatkan ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan, tetapi juga melakukan tinjauan syariah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keanekaragaman ruang lingkup tugas auditor syariah ini mengakibatkan kebutuhan akan kompetensi yang berbeda. Kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang auditor syariah mencakup beberapa aspek yang melibatkan pemahaman audit, etika profesi, kesadaran terhadap penipuan, penguasaan standar audit syariah, dan pemahaman terhadap jenis industri atau perusahaan. Selain itu, auditor juga perlu memiliki kompetensi dalam keterampilan akuntansi dan auditing. Namun, yang paling krusial adalah memiliki karakter keislaman sebagai seorang auditor syariah.

Jika dilihat dari segi kompetensi yang diperlukan oleh auditor syariah, sertifikasi seperti SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah) masih belum memadai untuk menguji kompetensi auditor syariah. Hal ini disebabkan karena materi dalam SAS hanya mencakup masalah teknik akuntansi syariah, sedangkan aspek teknik dan proses audit syariah tidak dibahas sama sekali, sementara akuntansi dan audit sendiri merupakan bidang yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mencetak auditor-auditor yang kompeten dan kualifikasi, perlu adanya beberapa rangkai sertifikasi yang harus dilakukan untuk bisa menjadi seorang auditor. Diantaranya adalah :

1. *Certified Islamic Professional Accountant (CIPA)*, sertifikasi yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*.
2. *Islamic Finance Qualification (IFQ)*, sertifikasi yang dikeluarkan oleh *Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)*.
3. *Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA)*, sertifikasi yang diberikan oleh AAOIFI.
4. *Chartered Islamic Finance Professional (CIFP)*, sertifikasi yang ditawarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan *Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI)*.
5. *Chartered Islamic Finance Professional (CIFP)*, sertifikasi yang ditawarkan oleh *Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)*.
6. *Chartered Accountant with Sharia Specialization*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. K., & Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah? *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 17–28.
<https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10903>
- Gunawan, M. (2023). Praktik dalam Audit dan Peran Auditor Syariah (Karakteristik, Konseptual, dan Tantangan). *Konferensi Ilmiah Akuntansi*.
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–241.
<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>
- Utami, S. (2021). Auditor Syariah Dengan Sertifikasi Syariah (Analisis Peluang dan Tantangan). *Jurnal Akunsiyah: Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah*, 1(2), 81–96.